

**Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Berbasis  
Komunitas melalui Kampung Inklusi  
(Studi di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)**

Intan Puspita Sari<sup>1</sup>, Atik Rahmawati<sup>2</sup>, Akhmad Munif Mubarak<sup>3</sup>  
*atik.fisip@unej.ac.id*

**Abstract**

*The condition of people with disabilities in Banyuwangi Regency still often receives discrimination and negative stigma. The study in Kedungrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency noted the efforts made by the Banyuwangi Regency Government in its implementation to develop community-based rehabilitation for people with disabilities through inclusion villages in improving the welfare of people with disabilities. This research method uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection included non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation. The results of the research show that the implementation of the community-based social rehabilitation program for persons with disabilities through this inclusion village has seven stages, including technical guidance from the East Java Provincial Social Office to the PPKB Social Office of Banyuwangi Regency; socialization by KSM; registration for potential beneficiaries; preparation of activity plans; implementation of activities (assistance in skills training, marketing guidance, facilitation of market access, and procurement of wheelchair assistance); monitoring and evaluation; as well as termination.*

**Keywords:** *Persons with Disabilities, Community Based Rehabilitation, Inclusion Villages, Program Implementation*

**Abstrak**

Kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi masih sering kali mendapatkan perlakuan diskriminasi dan stigma negatif. Studi di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi mencatat adanya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam implemenasinya mengembangkan rehabilitasi berbasis komunitas bagi penyandang disabilitas melalui kampung inklusi dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berbasis komunitas melalui kampung inklusi ini terdapat tujuh tahapan, meliputi bimbingan teknik dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi; sosialisasi oleh KSM; pendaftaran bagi calon penerima manfaat; penyusunan rencana kegiatan; pelaksanaan kegiatan (pendamping pelatihan keterampilan, bimbingan pemasaran, fasilitasi akses pasar, dan pengadaan bantuan kursi roda); monitoring dan evaluasi; serta terminasi.

**Kata Kunci:** *Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Berbasis Komunitas, Kampung Inklusi, Implementasi Program*

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

<sup>2</sup>Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

<sup>3</sup>Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan sumber data dokumen hasil verifikasi dan validasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 ada sebanyak 5.238 orang. Data ini menunjukkan bahwa masih ada keberadaan penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi, sehingga perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi masih sering kali mendapatkan perlakuan diskriminasi dan stigma yang berasal dari masyarakat dan anggota keluarga sendiri yang menganggap sebagai aib keluarga sehingga disembunyikan dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Hal ini senada menurut pendapat Chisnullah & Meirinawati (2022) bahwa permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat berasal dari stigma masyarakat dan tekanan stigma yang buruk oleh anggota keluarga. Perlakuan diskriminasi dan stigma yang sering didapatkan akan berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas karena merasa dikucilkan sehingga mengarah pada kondisi kehidupan kesejahteraan yang memburuk (Mulyani dkk., 2022).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan daerah tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada implementasinya memberikan beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya dengan menyediakan kegiatan penyandang disabilitas berbasis komunitas melalui kampung inklusi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 mengembangkan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berbasis komunitas melalui kampung inklusi. Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial berbasis komunitas sebagai alternatif dalam rangka mewujudkan lingkungan inklusif yang bukan saja untuk melayani penyandang disabilitas, tetapi juga menyentuh semua kalangan masyarakat maupun keluarga agar berperan aktif dalam mendukung sistem sosial yang ramah bagi penyandang disabilitas. Program ini melibatkan masyarakat dan berbagai pihak dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas secara swadaya.

Pilot proyek bagi pelaksanaan kegiatan Kampung Inklusi ini berada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar. Pemilihan Kecamatan Muncar sebagai tempat sarana berkegiatan dikarenakan wilayahnya bersedia untuk dijadikan sebagai tempat pilot proyek dari kegiatan kampung inklusi dan adanya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi yang banyak berada di Kecamatan Muncar.

Berdasarkan dari situs resmi *banyuwangikab.go.id* (2021) yang diakses pada tanggal 3 November 2022, kampung inklusi memberikan pelayanan pembekalan keterampilan kepada para penyandang disabilitas yang bergabung didalamnya agar lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. Pelaksanaan kampung inklusi tersebut bertujuan agar penyandang disabilitas dapat menciptakan kemandiriannya sehingga dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain dari itu, agar mampu mengembangkan usaha ekonomi produktif secara mandiri sesuai dengan potensi kemampuannya setelah mengikuti pelatihan keterampilan di kampung inklusi.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di kampung inklusi memberikan beberapa pelatihan yang telah dijalankan berupa pelatihan menganyam, tata boga dengan membuat olahan dari hasil ikan, menanam sayur dengan hidroponik, membatik, menyablon dan menjahit. Pelatih dari kegiatan pelatihan keterampilan di kampung inklusi ini diambil dari masyarakat lokal yang sekaligus menjadi pengurus yang memang sudah menekuni dan mempunyai usaha dari masing-masing pelatihan keterampilan yang diberikan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diikuti dan diberikan kepada beberapa jenis penyandang disabilitas, seperti daksa, grahita ringan, rungu dan wicara. Kajian ini berusaha menjawab rumusan masalah tentang “Bagaimana tahapan implementasi program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berbasis komunitas melalui kampung inklusi?” Tujuannya untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai tahapan implementasi program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berbasis komunitas melalui kampung inklusi. Penelitian ini menggunakan konsep *community based Rehabilitation (CBR)*, implementasi program, dan penyandang disabilitas.

### ***Community Based Rehabilitation (CBR)***

Menurut *World Health Organization (WHO)* dalam Raza & Begum (2022) mendefinisikan *Community Based Rehabilitation (CBR)* atau rehabilitasi berbasis komunitas sebagai upaya yang dilakukan dalam pengembangan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan keluarganya; memenuhi kebutuhan dasar mereka; menjamin inklusi dan partisipasi mereka. CBR menjamin adanya keterlibatan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, mengurangi ketergantungan pada sumber daya dan layanan eksternal yang akan menumbuhkan rasa kebersamaan di antara masyarakat yang membuat seseorang, seperti penyandang disabilitas akan menjadi lebih mandiri.

Konsep CBR yang telah dipraktikkan di Kabupaten Banyuwangi ini dalam bentuk kampung inklusi sebagai pilot proyek. Menurut Pedoman Teknis (2020) kampung inklusi adalah program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas berbasis komunitas yang dimaknai sebagai kampung yang mampu menerima keberagaman secara positif; memberikan ruang gerak, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keragaman dan keberadaan; dan kampung yang sebagai tempat dimana semua orang tanpa terkecuali merasakan keamanan, kenyamanan dan perlindungan yang sama.

### **Implementasi Program**

Menurut Soenarko (2003:139) program adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktor-faktor kemampuan ruang waktu dan urutan penyelenggaraannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab tentang siapa, dimana, sejauh mana dan bagaimana pelaksanaannya.

Menurut Wahab dalam Tresiana & Duadji (2019:4) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu, pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi sebagai suatu tindakan-tindakan yang proses pelaksanaannya dalam bentuk program.

## **Penyandang Disabilitas**

Menurut Agustina dan Valentina (2023) penyandang disabilitas adalah seseorang dengan karakteristik khusus yang berdampak pada keterbatasan dalam beraktivitas sehingga perlu adanya penanganan khusus untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas berupa keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik yang berpengaruh dalam penerimaan dirinya dalam melakukan aktivitas kesehariannya.

## **2. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penentuan lokasi menggunakan teknik *purposive area* yang dilakukan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Penentuan informan menggunakan *teknik purposive sampling* dengan 3 informan pokok dan 2 informan tambahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik pendapat Miles, Huberman & Saldana (2014), yaitu pengumpulan data, kondensasi data, *display data*, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data menggunakan kepercayaan (kredibilitas) dengan triangulasi sumber dan triangulasi teori; keteralihan (transferabilitas); dependabilitas; dan konfirmabilitas.

## **3. Hasil dan Diskusi**

Kampung inklusi merupakan salah satu dari implementasi program yang ada di Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi yang berada dalam bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sebagai program kegiatan penyandang disabilitas berbasis komunitas di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terjadi karena penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi masih mendapat perlakuan diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat maupun anggota keluarga yang menganggap sebagai aib keluarga, serta mengandalkan bantuan orang lain dengan meminta-minta di lampu merah. Sebagaimana dalam Agustina & Valentina (2023) bahwa penyandang disabilitas mengalami kondisi keterbatasan yang khusus yang berdampak dalam melakukan aktivitas sehingga perlu mendapatkan penanganan khusus untuk dapat mengoptimalkan potensi dari kemampuan yang dimiliki dalam dirinya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada implementasinya salah satunya dikembangkan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial berbasis komunitas yang melalui kampung inklusi. Implementasi program ini diresmikan pada tahun 2021 di Kabupaten Banyuwangi karena adanya himbauan dan jalinan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dengan Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkan kampung inklusi di Kabupaten Banyuwangi. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai tujuh tahapan dari implementasi program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berbasis komunitas melalui kampung inklusi.

## **Tahap Bimbingan Teknik dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi**

Pada saat sebelum melaksanakan program yang melalui kegiatan kampung inklusi terdapat adanya bimbingan teknik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang datang ke Kabupaten Banyuwangi.

“Tahapan dari pelaksanaan kegiatan kampung inklusi itu awalnya dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang datang secara langsung ke Kabupaten Banyuwangi selama 2 hari untuk kegiatan bimbingan teknik.” (SS, informan pokok, 11 Juli 2023)

Bimbingan teknik dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terkait dengan rapat koordinasi yang disosialisasikan tentang pendirian kampung inklusi di Kabupaten Banyuwangi dengan mendatangkan instansi dan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Banyuwangi, meliputi Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi, BPVP, PSM, TKSK, RBM, dan lain sebagainya serta masyarakat adanya keterlibatan dalam menciptakan dan meningkatkan peluang pemerataan khususnya bagi penyandang disabilitas, hal tersebut termasuk dalam CBR yang menjadi pendekatan multi-sektoal (Raza & Begum, 2022). Bimbingan teknik sebagai bentuk pembekalan awal dalam persiapan melakukan implementasi program untuk memberikan pemahaman dan dukungan atas kelancaran dari implementasi program yang melalui kegiatan kampung inklusi di Kabupaten Banyuwangi (Ripley dalam Soenarko, 2003:250).

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur setelah melakukan adanya mensosialisasikan pendirian kampung inklusi di Kabupaten Banyuwangi yang bertempat di Kecamatan Muncar, selanjutnya dilanjutkan dengan pembentukan pengurus dari kampung inklusi yang telah ditetapkan 15 Orang sebagai KSM dan telah di SK-kan oleh Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi. Pembentukan pengurus atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai bentuk partisipasi yang dilakukan untuk dijadikan sebagai pengurus dan sekaligus pendamping yang memberikan pendampingan serta terlibat dalam mengorganisasikan membantu kelancaran yang termasuk dalam tujuan dari kegiatan program rehabilitasi sosial berbasis komunitas yang melalui kampung inklusi (Pedoman Teknis, 2020).

Pelaksanaan dari kegiatan kampung inklusi ini berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dikarenakan adanya partisipasi sumber daya manusia sebagai pengurus kampung inklusi, jumlah penyandang disabilitas yang cukup banyak, serta adanya dukungan masyarakat dan Kepala Kecamatan Muncar yang menyediakan tempat sebagai tempat berkegiatan implementasi program dari kegiatan kampung inklusi. Hal ini menjadikan Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dijadikan sebagai pilot projek dari implementasi program melalui kampung inklusi.

## **Tahap Sosialisasi oleh KSM**

Pada tahap sosialisasi dilakukan oleh pihak KSM dengan memberikan pengenalan tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui kegiatan kampung inklusi berupa pendampingan dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi disabilitas. Kampung inklusi di Kabupaten Banyuwangi ini sebagai wadah atau tempat yang memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan dalam upaya melakukan perubahan yang mampu menciptakan kesetaraan bagi orang normal dan penyandang disabilitas dalam memberikan ruang gerak agar berpartisipasi secara

positif dalam mengembangkan kemampuannya dan menjadikan masyarakat secara swadaya (Pedoman Teknis, 2020).

“...selanjutnya teman-teman KSM ini melakukan sosialisasi. Peserta yang mengikuti kegiatan di kampung inklusi tidak hanya berasal dari Kecamatan Muncar saja, tetapi dari Satu Kabupaten Banyuwangi...teman-teman KSM ini sosialisasi masuk ke desa-desa...minta tolong ke desa untuk mengumpulkan rt/rw..bahwa di Dinsos Kabupaten Banyuwangi ini ada kampung inklusi yang letaknya di Muncar untuk menawari disabilitas siapa tau ada yang mempunyai keluarga disabilitas dan ingin mengikuti pelatihan...Teman-teman KSM ini juga masuk ke sekolah-sekolah SLB dengan mensosialisasikan bahwa ada kegiatan kampung inklusi yang memberikan kegiatan pelatihan. Jadi pesertanya ini juga berasal dari anak-anak yang masih sekolah SLB.”(SS, informan pokok, 11 Juli 2023)

Sosialisasi yang dilakukan oleh KSM kepada masyarakat dan siswa siswi sekolah SLB sebagai cara melakukan pengembangan kontak dengan masyarakat (Ripley dalam Soenarko, 2003:250). Hal tersebut dilakukan untuk mengajak mereka agar dapat ikut serta dan terlibat dalam implementasi program melalui kampung inklusi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KSM dapat dikatakan memberikan pemahaman tentang pendirian kampung inklusi dan menjamin adanya keterlibatan masyarakat, serta penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi secara berkelanjutan dalam layanan eksternal yang memberikan rasa kebersamaan di antara masyarakat dan menjadikan penyandang disabilitas akan lebih mandiri (Raza & Begum, 2022).

### **Tahap Pendaftaran Bagi Calon Penerima Manfaat**

Tahap pendaftaran dilakukan dengan cara mencari sasaran penerima manfaat untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan pemberian kegiatan pendampingan di kampung inklusi.

“...Setelah itu kami membuka pendaftaran bagi yang mau mengikuti kegiatan di kampung inklusi, karena di kampung inklusi ini kan memberikan pelatihan keterampilan. Baru setelah ada yang mendaftar kita *assesment* dari pendaftar tersebut. Jadi *assessment* yang kita lakukan ini awalnya melalui *google form* itu ada nama, alamat, umur, ketunaannya apa dan juga kita beri syarat bahwa ada skill, misalnya dalam pelatihan menjahit bagi disabilitas itu yang mau mengikuti pelatihan menjahit sesuai *skill* yang mau diadakan pelatihan di kampung inklusi, selanjutnya *assessment* yang dilakukan oleh pendamping kampung inklusi ini dengan mendatangi secara langsung ke tiap rumah teman-teman disabilitas.” (SW, informan pokok, 17 Juli 2023)

Calon penerima manfaat yang mau mengikuti kegiatan kampung inklusi mendaftar terlebih dahulu lewat *google form* yang di dalamnya terdapat nama, alamat, umur, jenis penyandang, dan mempunyai *skill* potensi kemampuan pelatihan sesuai dengan pelatihan yang akan diberikan di kegiatan kampung inklusi yang telah disediakan. Penerima manfaat yang telah mendaftarkan dirinya kemudian menyerahkan foto kopi KK/KTP sebagai tahda bukti identitas diri dan dilakukan *assessment* lanjutan oleh KSM. *Assessment* yang dilakukan datang langsung ke rumah calon peserta dengan melihat kondisi dan potensi dari penyandang disabilitas sesuai dengan yang telah dicantumkan pada saat mendaftar lewat *google form*, hal ini

termasuk proses verifikasi dan identifikasi lanjutan dari sasaran penerima manfaat (Pedoman Teknis, 2020).

Pendaftaran bagi calon penerima manfaat dalam proses mencari sasaran calon penerima manfaat dilakukan dalam pemberian kegiatan pendampingan agar tepat dengan sasaran penerima dan dilakukan untuk mengetahui kondisi dari penerima manfaat (Ripley dalam Soenarko, 2003:250). Mengingat bahwa pemberian pendampingan kepada sasaran penerima manfaat seperti penyandang disabilitas ini sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya lokal yang dilakukan dalam memberikan pemulihan keadaan untuk dapat bisa mandiri dan melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat (Raza & Begum, 2022). Sementara itu, hasil temuan menunjukkan bahwa penerima manfaat yang mengikuti kegiatan di kampung inklusi berjumlah 35 peserta penerima manfaat (penyandang disabilitas). Alasannya agar penerima manfaat yakni penyandang disabilitas dapat merasakan hasil dan manfaat setelah mengikuti kegiatan di kampung inklusi. Selain itu, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dari pelaksanaan program.

### **Tahap Penyusunan Rencana Kegiatan**

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program yang melalui kampung inklusi dengan melihat potensi penyandang disabilitas tiap tahunnya banyak memiliki potensi pelatihan keterampilan mana yang kemudian akan diajukan ke Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan pelatihan tersebut.

“Jadi untuk penyusunan rencana kegiatan dalam pelaksanaan kampung inklusi ini hanya dengan melihat potensi penyandang disabilitas tiap tahunnya ada tidak disabilitas yang mempunyai potensi misal di pelatihan menjahit yang diadakan pada tahun ini. Misal banyak yang memiliki potensi pelatihan menjahit maka kita langsung ajukan ke Dinsos untuk mengadakan pelatihan menjahit.” (SW, informan pokok, 17 Juli 2023)

Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan rencana kegiatan dalam implementasi program yang melalui kampung inklusi dilakukan dengan melihat kondisi potensi yang dimiliki sasaran penerima yakni penyandang disabilitas yang dapat dimanfaatkan dalam memberikan kegiatan pelatihan agar sesuai dengan kemampuan bakat dan minat yang dimiliki penyandang disabilitas (Pedoman Teknis, 2020).

### **Tahap Pelaksanaan Kegiatan**

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dalam implementasi program yang melalui kampung inklusi ini terdapat 4 kegiatan yang dilakukan, yaitu pendampingan pelatihan keterampilan, bimbingan pemasaran, dan memberikan fasilitasi akses pasar, serta pemberian bantuan.

Pertama, pendampingan pelatihan keterampilan diberikan bagi peserta yang telah mendaftarkan dirinya yakni penyandang disabilitas pada usia produktif yang telah dilakukan identifikasi lanjutan sesuai dengan kemampuan potensinya.

“Pendampingan pelatihan itu terkait dengan disabilitas usia produktif dan anak-anak disabilitas yang masih sekolah di jenjang SMA. Di mana anak tersebut dalam masa program transisi (usia 18 hingga 25 tahun) di sekolahnya. Yang mana dalam tanda kutip tidak mempunyai keterampilan *life skill* atau mempunyai tetapi belum matang dan disabilitas yang masih duduk dibangku sekolah... itu dilakukan untuk membekali mereka agar pada saat setelah lulus

sekolah dan terjun langsung ke masyarakat memudahkan mereka pada saat mencari pekerjaan...sesuai dengan kemampuan potensi dan minat bakat dari disabilitas tersebut...” (SW, informan pokok, 17 Juli 2023)

Pendampingan pelatihan yang diberikan berupa keterampilan *life skill* yang tiap tahunnya berganti-ganti sesuai tema pelatihan keterampilan berupa pelatihan menganyam bambu, tata boga, hidroponik, menyablon, membatik dan menjahit sesuai dengan potensi bakat minat yang dimiliki penyandang disabilitas mau mengikuti pelatihan yang mana. Pendampingan pelatihan keterampilan dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam menciptakan kemandirian penyandang disabilitas agar dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam mewujudkan kesejahteraan disabilitas, serta lingkungan yang ramah disabilitas.

Pada pelaksanaan kegiatan kampung inklusi di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar ini masyarakat ikut terlibat dalam menyediakan konsumsi pada saat kegiatan pelatihan berlangsung, serta disediakan tempat berkegiatan untuk pelaksanaan dari Kecamatan Muncar. Kegiatan kampung inklusi ini tidak hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas saja yang terlibat di dalamnya, tetapi juga melibatkan masyarakat yang normal seperti pengurusnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengedepankan rasa kebersamaan di antara masyarakat untuk mengurangi rasa ketergantungan dari penyandang disabilitas agar lebih mandiri, serta masyarakat dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi berbasis komunitas bagi penyandang disabilitas secara swadaya (Raza & Begum, 2022).

Kedua, bimbingan pemasaran yang dilakukan ketika penerima manfaat (penyandang disabilitas) sudah dapat atau berhasil dalam memproduksi atau menghasilkan karya kerajinannya sendiri setelah mengembangkan dan melanjutkan pelatihan secara mandiri di rumah, maka pihak KSM yang sebagai pengurus dari kampung inklusi akan memberikan bimbingan lanjutan berupa pemasaran lewat online maupun lewat *offline* dengan menghubungi langsung ke pihak pemesan.

“Jadi bagaimana cara kita membantu dalam memasarkan lewat *online*, tetap disitu kita kemas sedemikian mungkin, kita bantu dengan *online by digital* dan sebagainya. Jadi, iya mereka ini kita ajari bagaimana dia mencari orderan, pertama itu kita mencari orderan... membantu memasarkan kemudian kalau ada yang mau order atau memesan lagi maka kita langsung hubungi kepada pengrajinnya (disabilitas) langsung dengan memberikan nomor telepon dari pengrajinnya (disabilitas). Jadi berbagai macam cara kita lakukan untuk memberikan pendampingan kepada disabilitas.” (SW, informan pokok, 17 Juli 2023)

Bimbingan pemasaran yang diberikan oleh pihak KSM yang sebagai pengurus dan pendamping dari kampung inklusi kepada penerima manfaat (penyandang disabilitas) memberikan peluang yang baik bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pesanan.

Ketiga, fasilitas akses pasar yang dilakukan oleh pihak KSM ketika penerima manfaat (penyandang disabilitas) sudah dapat memproduksi hasil karyanya dan mendapatkan pesanan yang dilakukan untuk membantu memudahkan penerima manfaat dalam akses mengirimkan barang hasil produksinya saat mendapatkan pesanan dari dalam kota yang jaraknya cukup jauh maupun pesanan dari luar kota.

“Dia tidak bisa ngirim ke J&T, bagaimana kita memberikan pendampingan untuk membantu mengirimkan ke jnt terdekat. Tolong nanti bantu anak saya

mengirimkan barang ini bisa dijemput. Jadi kita minta kontak telepon untuk diberikan kepada anak tersebut jika ada orderan untuk mengirim barang, karena mungkin dia tidak bisa terkait dengan motoriknya, maka bisa kerja sama. Yang kita lakukan adalah menyambungkan kerja sama itu bagi disabilitas. Selanjutnya mereka sendiri yang komunikasi.” (SW, Informan Pokok 3, Juli 2023)

“Saya ngirimnya itu lewat J&T dan Cargo jika ngirim barangnya banyak, nanti kurirnya datang ke rumah untuk ngambil barang yang akan saya kirim. Karna kan saya punya nomor kurirnya, jadi tinggal tak hubungi saja kalau mau ngirim barang. Misalnya kayak yang saya ngirim pesanan untuk yang Jakarta itu biasanya lewat Cargo. Karna saya ngirimnya itu 25 biji kotak parsel tiap bulannya.” (R, Informan Tambahan 2, 19 Juli 2023)

KSM yang sebagai pengurus dan pendamping dari kegiatan kampung inklusi berusaha membantu untuk mengirim barang dengan menghubungkan penerima manfaat (penyandang disabilitas) kepada kurir pengiriman barang terdekat seperti J&T untuk dapat mengirimkan barangnya yang selanjutnya penerima manfaat dapat menghubungi pihak kuri secara mandiri untuk dapat mengirimkan pesanan hasil karya kerajinannya.

Keempat, pengadaan bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KSM dengan mengusulkan kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, yang mana nanti dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi akan mengakses kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur atau Balai dari Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan kursi roda yang kemudian dapat disalurkan ke penerima manfaat (penyandang disabilitas) yang membutuhkan.

“Selama ini selain pelatihan di kampung inklusi, teman KSM itu juga membantu kira-kira semisal yang disabilitas berat tidak mempunyai kursi roda, maka KSM akan mengasikan atau mengusulkan kepada pihak DINSOS kursi roda ke beberapa *stakeholdest* tersebut. Awalnya mendapatkan bantuan kursi roda ini iya ketika teman-teman KSM ini melakukan sosialisasi yang ke desa-desa kemudian ada usulan dari masyarakat baru kemudian langsung di assessment dulu ke orang yang membutuhkan, kalau dia memang belum punya dan sangat membutuhkan iya kita bantu akan akseskan ke Dinas Sosial Provinsi atau ke balainya Kementerian Sosial.” (SS, informan pokok, 11 Juli 2023)

Pemberian bantuan kursi diberikan kepada penerima manfaat (penyandang disabilitas) yang mengalami kondisi berat dan benar-benar memang membutuhkan. Pemberian bantuan kursi roda bagi penerima manfaat penyandang disabilitas dilakukan sebagai upaya pemberian pemenuhan kebutuhan dalam memberikan kemudahan bagi mereka yang sangat membutuhkan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya.

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi program yang melalui kegiatan kampung inklusi ini dilakukan dalam memberikan peningkatan kemandirian keterampilan dan mengembangkan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas (Pedoman Teknis, 2020). Pelaksanaan kegiatan ini cukup berhasil dikarenakan terdapat penerima manfaat (penyandang disabilitas) yang mengembangkan hasil pelatihannya dengan tetap melanjutkan di rumah dan menjual hasil produk karya kerajinannya secara mandiri.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat faktor kendala kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan sehingga banyak teman-teman disabilitas yang mengantri untuk menunggu giliran pelatihan. Selain itu, karena adanya anggaran dana pelaksanaan kegiatan yang disediakan terbatas.

### **Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KSM dengan mendatangi secara langsung ke rumah penerima manfaat atau lewat *group whatsapp* yang telah dibuat oleh KSM yang digunakan untuk menanyakan perkembangan setelah mengikuti pelatihan masih berjalan dilanjutkan di rumah dan akan dibantu untuk pemasarannya. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak KSM kemudian dilaporkan kepada Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi sebagai pembina serta yang menyediakan anggaran.

“Iya, kami setelah melakukan kegiatan pasti terdapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan dari pihak kampung inklusi yakni dari pengurus kampung inklusi... perkembangan disabilitas setelah mengikuti pelatihan ini kami laporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi sebagai pembina dari pelaksanaan kegiatan yang mempunyai anggaran, karena anggarannya ini kan berasal dari APBD dan kami ini kan berada dibawah naungan Dinas Sosial..... Ada kah yang melanjutkan menjahit setelah mengikuti kegiatan menjahit, jika di sekolah atau di rumah tidak ada bagaimana cara mereka untuk latihan mengaplikasikannya. Oh berarti jika tidak ada harus ada pengadaan mesin jahit. Nah itu yang menjadi sebagai catatan nanti atau evaluasinya nanti.” (SW, informan pokok, 17 Juli 2023)

Pada tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dari implementasi program pada saat penerima manfaat (penyandang disabilitas) dapat melanjutkan kegiatan pelatihan keterampilan secara mandiri (Ripley dalam Soenarko, 2003:250). Sementara itu, penerima manfaat (penyandang disabilitas) yang tetap melanjutkan pelatihannya di rumah dengan mengembangkan kerajinan dan menghasilkan sebuah produk karya yang mampu dijualnya secara mandiri, maka evaluasi dari implementasi program dinilai berhasil.

### **Tahap Terminasi**

Tahap terminasi dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini dikarenakan adanya batas waktu mengenai pengalihan anggaran dari Dinas Sosial Provinsi yang dialihkan ke Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi untuk anggaran kegiatan selanjutnya dan pelaksanaan program kegiatan ini masih tetap berlangsung hingga sekarang.

“...terminasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ini sudah dilakukan pada awal kegiatan peresmian dengan menyerahkan program kegiatan kampung inklusi ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. Itu dilaksanakan karena adanya pengalihan anggaran dari provinsi untuk menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melanjutkan kegiatan kampung inklusi...”(SS, informan pokok, 11 Juli 2023)

Pengakhiran program juga dilakukan karena adanya KSM yang telah mampu dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial serta terdapat penerima manfaat (penyandang disabilitas) yang telah mampu dalam mengembangkan hasil pelatihnannya secara mandiri (Pedoman Teknis, 2020).

Tahap pengembangan program yang dalam pelaksanaannya penyerahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Banyuwangi melalui Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi selanjutnya melanjutkan program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini masih tetap berlangsung.

Implementasi dari program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berbasis komunitas melalui kampung inklusi yang telah dijalankan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan potensi, kemandirian dan mewujudkan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas (Wahab dalam Tresiana & Duadji, 2019:4).

Implementasi program dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai model pelayanan rehabilitasi sosial berbasis komunitas dalam mendukung sistem sosial yang sasarannya tidak hanya bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung jalannya program. Sebagaimana pendapat Fathurrachmanda, dkk., (2013) model pelayanan rehabilitasi sosial dalam implementasi program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang berbasis komunitas melalui kegiatan kampung inklusi merupakan model pelayanan rehabilitasi sosial *Community Based Rehabilitation* (CBR).

Implementasi dari kegiatan kampung inklusi sebagai bentuk dari rehabilitasi berbasis komunitas. Hal tersebut dilakukan pada tingkat masyarakat yang salah satunya bagi penyandang disabilitas untuk membangkitkan kesadaran sumber daya dan mengembangkan potensi yang dimiliki dalam terwujudnya kondisi kesejahteraan disabilitas dalam hal mengembangkan kemandirian dan menjadikan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, kampung inklusi sebagai CBR yang memberikan fasilitas dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dengan memberikan peluang kebersamaan dan partisipasi dalam meningkatkan sumber daya komunitas dalam mengurangi kesenjangan bagi penyandang disabilitas (Tanui & Makachia, 2023).

#### **4. Kesimpulan**

Implementasi program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas berbasis komunitas melalui kampung inklusi pada tahapannya dilakukan melalui tujuh tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap bimbingan teknik dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur kepada DINSOS PPKB Kabupaten Banyuwangi dengan mensosialisasikan pendirian kampung inklusi di Kabupaten Banyuwangi melibatkan instansi dan stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan menyiapkan pengurus ataupun pendamping dari kampung inklusi, serta menjadikan Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat kegiatan.

2. Tahap sosialisasi oleh KSM dalam rangka memberikan pengenalan program yang melalui kampung inklusi pada masyarakat ke desa-desa, serta ke sekolah-sekolah SLB untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di kampung inklusi.
3. Tahap pendaftaran bagi calon penerima manfaat dengan menyediakan pendaftaran lewat *link google form* dan assessment lanjutan ke rumah penerima manfaat yang telah mendaftarkan dirinya, serta menyerahkan fotocopy KK/KTP sebagai tanda bukti identitas diri.
4. Tahap penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan dengan penyusunan tidak terencana dan hanya dengan melihat potensi dari kemampuan pelatihan keterampilan yang dimiliki penyandang disabilitas tiap tahunnya.
5. Tahap pelaksanaan kegiatan, meliputi: 1) pendampingan pelatihan keterampilan (anyaman bambu, tataboga, hidroponik, menyablon, membantik, dan menjahit); 2) bimbingan pemasaran lewat *online* dan *offline* dengan menghubungkan langsung ke pihak pemesan kepada pengrajin (penerima manfaat); 3) fasilitas akses pasar dengan membantu menghubungkan penerima manfaat kepada pihak kurir pengiriman barang lewat J&T untuk mengirimkan hasil kerajinan; 4) pengadaan bantuan kursi roda yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang mengalami kondisi berat.
6. Tahap monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak KSM kepada penerima manfaat dengan melaporkan hasil pemantauannya kepada Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi.
7. Tahap terminasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan menyerahkan dan mengalihkan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial PPKB Kabupaten Banyuwangi untuk tetap melanjutkan pelaksanaan program yang melalui kampung inklusi.

## Daftar Pustaka

- Agustina, E., & Debora Valentina, T. 2023. Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas Fisik Pasca-lahir. *Psychopreneur Journal*, 7(1).
- banyuwangikab.go.id. 2021. *Wujudkan Kampung Inklusi, Penyandang Disabilitas Banyuwangi Dilatih Beragam Keterampilan Terapan*. Banyuwangikab.Go.Id. <https://banyuwangikab.go.id/berita/wujudkan-kampung-inklusi-penyandang-disabilitas-banyuwangi-dilatih-beragam-keterampilan-terapan> (Diakses pada tanggal 3 November 2022)
- Chisnullah, M. R., & Meirinawati. 2022. Kualitas Pelayanan Karepe Dimesemi Bojo (Kawasan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental Sejahtera Mandiri Kabupaten Jombang) oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang (Studi Pada Desa Bongkot). *Publika*, 10(3), 937–952.
- Fathurrachmanda, S., Suryadi, & Pratiwi, R. N. (2013). Implementasi Rencana Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang). *Wacana*, 16(4).
- Mulyani, K., Sahrul, M., & Ramdoni, A. 2022. Ragam Diskriminasi Penyandang Disabilitas Fisik Tunggal Dalam Dunia Kerja. *Journal of Social Work and Social Services*, 3(1), 11–20.
- Pedoman Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Berbasis Komunitas Kampung Inklusi. 2020. Surabaya.

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Raza, M., & Begum, S. 2022. Community-based Rehabilitation: A Strategy to Promote Inclusion of Persons with Disabilities in Developing Countries. *International Journal of Education and Research*, 13(3). <https://www.researchgate.net/publication/364253940>
- Soenarko. 2003. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Airlangga University Press.
- Saldana, & Miles & Huberman. (2014). *Quality Data Analysis*. Amerika Sage Publications.
- Soenarko. 2003. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Airlangga University Press.
- Tanui, J. P., & Makachia, A. K. 2023. Evaluating Community-Based Rehabilitation for Employment Inclusion among Young People Living with Visual Impairment: Focus on Kenya. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 39–45. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.2.321>
- Tresiana, N., & Duadji, N. 2019. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

